

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (ISTILAH, KONSEP, RUANG LINGKUP SERTA IMPLIKASI HUKUMNYA)

Muhammad Rutabuz Zaman
Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Manyar Gresik

Abstrak: Di berbagai negara yang industrinya maju, Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atau disingkat CSR, bukanlah merupakan suatu kewajiban hukum, melainkan suatu tindakan yang berdimensi etis dan moral sehingga pelaksanaannya bersifat sukarela (*Voluntary*). Di Indonesia, Tanggungjawab perusahaan dijadikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Pasal 74 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pasal yang mewajibkan Perusahaan melaksanakan Tanggungjawab Sosial Perusahaan ini, pernah dimohonkan hak uji materil terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi oleh para asosiasi pengusaha, dengan dasar bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945¹, yaitu pada prinsipnya Tanggung jawab perusahaan bersifat sukarela (*voluntary*). Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil dan menyatakan bahwa Pasal 74 UU PT tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo Pasal 28I ayat (2) jo Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Tanggungjawab Sosial Perusahaan sebagai Kewajiban hukum (*legal mandatory*) menjadi sebuah ambiguitas di saat tidak didukung dengan kejelasan istilah, konsep, ruang lingkup, mekanisme penerapan yang jelas dan lengkap serta keberadaan sanksi yang tegas yang bersifat imperatif. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan argumentasi hukum (*legal reasoning*) dan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tidak adanya ketentuan jelas yang mengatur tentang istilah, konsep, ruang lingkup, mekanisme penerapan yang jelas dan lengkap serta keberadaan sanksi yang tegas yang bersifat imperatif.

Kata kunci: Tinjauan hukum, tanggung jawab sosial perusahaan, implikasi hukum.

¹ Mahkamah Konstitusi, Putusan No 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945. Tanggal 15 April 2009.

A. Latar Belakang.

Dalam literatur manajemen perusahaan, Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atau disingkat CSR dipahami sebagai sebuah relasi atau interkoneksi antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan perusahaan tersebut, termasuk misalnya dengan pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, hingga masyarakat khususnya mereka yang berdomisili di wilayah perusahaan tersebut menjalankan aktivitas operasionalnya. Perusahaan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan operasionalnya mampu menghasilkan barang dan/atau jasa secara ekonomis, efisien, dan bermutu untuk kepuasan pelanggan disamping untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan juga berkewajiban untuk mematuhi hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang berlaku di dalam wilayah negara seperti misalnya mematuhi aturan hukum ketenagakerjaan, persaingan usaha yang sehat, perlindungan terhadap konsumen, perpajakan, pelaporan aktivitas perusahaan, dan seterusnya termasuk juga untuk mematuhi hak-hak asasi manusia dan asas pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.²

Menurut Edi Suharto, definisi CSR adalah “kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional”.³ Sedangkan menurut Ismail Solihin, CSR adalah “salah satu dari bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*)”⁴

Reza Rahman memberikan 3 (tiga) definisi CSR sebagai berikut :⁵

1. Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut dalam peraturan perundang-undangan;
2. Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas; dan

² Edi Suharto, “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa itu dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan*”, makalah pada seminar Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership, di Hotel Aryaduta Jakarta, 13-14 Februari 2008

³ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hal. 105

⁴ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*, (Jakarta: PT. Riau Andalan Pulp and Paper, 2008), hal. 2.

⁵ Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), hal. 10.

3. Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (*local*) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup;

Dalam peraturan perundang undangan, ditemukan pelbagai perbedaan istilah, konsep serta ruang lingkup Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) antara satu dengan yang lain tidak sama. Perbedaan ini dapat menimbulkan implikasi pemahaman yang berbeda sehingga penerapannya menjadi tidak jelas. Berangkat dari konsep yang berbeda-beda menimbulkan pemahaman yang tentunya berbeda-beda. Pemahaman yang berbeda-beda tentunya juga menimbulkan penerapan yang berbeda-beda. Hal inilah yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan kita. Selain itu, bentuk perusahaan dalam peraturan perundang-undangan kita juga mengalami kasus yang sama, yaitu tidak adanya kesesuaian bentuk status perusahaan serta bidang usaha yang definitif sebagai bagian dari perusahaan yang wajib melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan suatu permasalahan yaitu, ambiguitas konsep pertanggungjawaban social perusahaan serta implikasi heterogenitas konsep pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam peraturan perundang undangan. Jenis metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), argumentasi hukum (*legal reasoning*) untuk menganalisis konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). *legal reasoning* berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan, jadi berkaitan dengan jenis-jenis argumentasi, hubungan antara *reason* dan keputusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung keputusan.⁶ Selain dua pendekatan tersebut, digunakan juga metode perbandingan *comparative approach* dengan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Teknik yang digunakan dalam penelusuran bahan hukum adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer yang terkait dengan masalah yang ingin diteliti. Berbagai bahan hukum diperoleh dengan cara mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengelompokkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelusuran bahan hukum sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah sejumlah karya ilmiah, buku-buku, artikel, dan jurnal

⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, **Argumentasi Hukum**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 19.

hukum yang dibutuhkan untuk mendukung bahan hukum primer, *browsing* di internet. Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan cara mengelompokkan aturan perundang-undangan, kemudian diinterpretasikan menurut penafsiran bahasa dan penafsiran teleologis dan penalaran hukum.

B. Pembahasan.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) selanjutnya disingkat CSR, mendapat perhatian yang cukup intens dari berbagai kalangan setelah diakomodir sebagai norma dalam pasal 74 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Di berbagai negara yang industrinya maju, Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atau disingkat CSR, bukanlah merupakan suatu kewajiban hukum, melainkan suatu tindakan yang berdimensi etis dan moral sehingga pelaksanaannya bersifat sukarela (*Voluntary*). Di Indonesia, Tanggungjawab perusahaan dijadikan sebagai sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Pasal 74 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Ketentuan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat mengubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral, tetapi diyakini sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan.⁷

Saat ini *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah menjadi sebuah isu global. Tetapi walaupun telah menjadi sebuah isu global, sampai saat ini belum ada definisi tunggal dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterima secara global. Secara etimologis *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Korporasi.⁸

Konsep, subyek serta ruang lingkup CSR Sampai saat ini, masih terdapat ketidaksesuaian pandangan dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik yang terbit sebelum maupun sesudah diberlakukannya UUPt, diantaranya yaitu konsep tanggungjawab sosial dan/atau lingkungan atau yang tidak secara tegas menggunakan

⁷ Sukarmi, **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Iklim Penanaman Modal**, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosialperusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal>

⁸ Gunawan Widjaja, Yerima Ardi Pratama, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hal. 7.

frasa “tanggungjawab sosial dan/atau lingkungan” akan tetapi mempunyai makna yang sama dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan, yang tersebar dalam peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
5. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
7. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara.
8. Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, Istilah Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disingkat CSR dalam Pasal 1 angka 3 menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (selanjutnya disingkat TJSL). TJSL adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta, dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam UUPST Pasal 74 ayat (1) dinyatakan, tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya mewajibkan kepada Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang/atau berkaitan dengan sumber daya alam atau perseroan yang dalam penjelasan Pasal 74 ayat (1) yaitu perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, dan/atau perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam juga diwajibkan atas TJSL.

Dari penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa, Perseroan yang kegiatan usahanya tidak berhubungan dengan sumber daya alam, serta kegiatan usahanya juga tidak berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, dibebaskan dari kewajiban TJSL. Misalnya perseroan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Selain itu badan usaha ataupun usaha perseorangan yang tidak masuk

kategori “perseroan” menurut UUPM juga dibebaskan dari kewajiban TJSK walaupun badan usaha ataupun usaha perseorangan tersebut menjalankan kegiatan usahanya di bidang/atau berkaitan dengan sumber daya alam/atau badan usaha atau usaha perseorangan tersebut tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam juga dibebaskan dari kewajiban TJSK. Misalnya badan usaha tersebut berbentuk Koperasi, Yayasan, Perkumpulan, CV, Firma, dan Usaha Dagang atau usaha perseorangan.

Selain, UUPM terdapat pelbagai pengaturan mengenai kewajiban tanggungjawab sosial dan/atau lingkungan, yang pada dasarnya identik dengan tanggungjawab sosial dan lingkungan yang terdapat dalam UUPM. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Adapun Subyek tanggungjawab ditujukan kepada setiap orang. Selain setiap orang dalam UUPM juga dikenakan kepada subyek setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan dan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, juga mengatur Tanggungjawab Sosial Korporasi yang mana ditekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan kewajiban melakukan kerjasama dengan Koperasi masyarakat setempat. Sedangkan tanggungjawab lingkungan adalah untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya melindungi hutan dalam areal kerjanya. Adapun subyek perusahaan adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.⁹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, juga mengatur Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yang diarahkan pada menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pengelolaan lingkungan hidup badan usaha wajib untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas

⁹ Pasal 30, 32, 48 ayat (3), dan 50 ayat (2) UU Kehutanan

terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan, serta ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat. Adapun subyek perusahaan adalah badan usaha atau bentuk usaha¹⁰.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara juga memperkenalkan istilah Program Kemitraan yang sebenarnya juga sama mempunyai makna identik dengan Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-236/MBU/2003 jo Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, mengatur secara tegas tentang kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan bagi BUMN. Dalam Permen BUMN ini, dijelaskan mengenai teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang harus dijalankan oleh seluruh BUMN, baik yang berbentuk Perjan, Perum, maupun Perseroan. Hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Permen BUMN, "*Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini*". Adapun subyek perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara (Perjan, Perum, Persero).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Mengatur tanggungjawab sosial dan Lingkungan diarahkan pada kewajiban melakukan kegiatan konservasi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Setiap orang dan badan usaha di larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air serta berkewajiban memperhatikan kepentingan umum yang diwujudkan melalui perannya dalam konservasi sumber daya air serta perlindungan dan pengamanan prasarana sumber daya air. Adapun subyek perusahaan adalah perseorangan dan badan usaha.¹¹

Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sebagaimana UUPT, cara tegas, menggunakan konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam UUPM Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi,

¹⁰ Pasal 40 ayat (2), (3), dan ayat (5) Undang Undang Minyak dan Gas Bumi

¹¹ Pasal 47 ayat (3), 52, dan 83 Undang Undang Sumber Daya Air

seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pengertian tersebut berarti tanggung jawab sosial perusahaan juga mencakup bidang lingkungan dan budaya masyarakat setempat. Tidak saja mencakup bidang sosial kemasyarakatan. Pelestarian lingkungan sudah menjadi perhatian bagi pembuat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengertian tanggung jawab sosial dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanamam Modal, lebih menekankan pada perlunya perusahaan mencapai suatu hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sekilas bermakna bahwa sekedar tidak mengganggu kedamaian lingkungan masyarakat sekitar saja tanpa ada kewajiban memberikan sesuatu sebagai wujud pertanggungjawaban, hal tersebut sudah dirasakan cukup. Namun, bentuk dari tanggung jawab adalah kewajiban melaksanakan undang undang atau memberikan sesuatu sebagai ganti rugi untuk kerusakan yang telah dilakukan. Sehingga, tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat juga berarti termasuk pula memberikan sejumlah kontribusi kepada masyarakat. Terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, penanam modal harus memenuhi kriteria menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mengenai sanksi atas perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara, menggunakan istilah “pemberdayaan masyarakat”. Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya”. Pengertian pemberdayaan masyarakat tersebut terlihat hanya menekankan pada peningkatan kemampuan masyarakat (aspek sosial). Ditambahkan kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g : “Kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain : pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Maka pemberdayaan masyarakat tidak hanya menekankan aspek sosial namun juga lingkungan. alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dikenal dengan istilah “tanggung jawab sosial dunia usaha”. Tanggung jawab sosial dunia usaha adalah komitmen dan upaya dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dalam turut serta membantu penanganan masalah sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan dunia usaha adalah organisasi komersial, seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa, termasuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta swasta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang akan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Tujuannya adalah untuk mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan potensi pelaku dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dari penjelasan tersebut di atas, terdapat pelbagai macam Istilah, Konsep, Subyek serta Ruang lingkup Tanggungjawab sosial dan/atau Lingkungan yang pada dasarnya identik dengan konsep TJSL yang terdapat dalam UUPT akan tetapi tidak sama. Misalnya perusahaan BUMN yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (disingkat PKBL) yang diwajibkan dalam UU BUMN apakah sudah dianggap cukup mengakomodasi TJSL sebagaimana yang diatur dalam UUPT, sehingga tanpa perlu melaksanakan TJSL. Permasalahan ini timbul, karena tidak adanya konsep dan ruang lingkup yang jelas tentang TJSL. Dalam UUPT Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bukan termasuk bentuk tanggung jawab sosial perusahaan karena Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.¹² Sedangkan dalam UU BUMN, dana yang digunakan untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah penyisihan laba.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jadi, bila di lihat dari dampak yang

¹² Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**.

diharapkan timbul melalui Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan, terlihat ada kesamaan dengan program CSR atau TJSL perusahaan. Dampak tersebut adalah adanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas setempat yakni di wilayah di mana perusahaan atau BUMN berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya.

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri di atas mewajibkan BUMN untuk melaksanakan PKBL, dan keberhasilan pelaksanaan PKBL ini menjadi salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN yang bersangkutan. Melalui PKBL, Pemerintah menginginkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN dalam upaya Pemerintah untuk memberdayakan dan memperkuat potensi perekonomian rakyat, khususnya unit-unit usaha mikro dan usaha kecil, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Terdapat sedikit perbedaan antara PKBL dengan CSR atau TJSL perusahaan, yakni (a) biaya untuk TJSL diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajiban; sementara biaya untuk PKBL diambil dari laba bersih yang diperoleh BUMN, masing-masing maksimal sebesar 2% untuk Program Kemitraan dan untuk Program Bina Lingkungan (b) lokasi bagi perseroan yang melaksanakan TJSL adalah terbatas di lingkungan dan/atau komunitas masyarakat setempat di mana perseroan berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya; sedangkan lokasi PKBL bagi BUMN lebih luas, yaitu seluruh wilayah Indonesia, tidak terbatas hanya pada domisili BUMN.

Kini, perlu diperhatikan korelasi antara kewajiban TJSL perseroan yang bersumber pada UU PT dengan kewajiban PKBL bagi BUMN yang bersumber dari UU tentang BUMN dan Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut di atas. Terlihat bahwa dengan berlakunya UU PT, maka Pasal 74 UU itu semakin memperkuat kewajiban melaksanakan PKBL oleh BUMN, khususnya yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Persoalannya sekarang adalah bila menurut UU PT, sebuah BUMN yang bergerak di bidang sumber daya alam dan berbentuk badan hukum perseroan harus melakukan TJSL; tetapi di sisi lain sebagai sebuah BUMN juga terikat kewajiban untuk melakukan PKBL. Bagaimana mengkoordinasi dan mengharmonisasi kedua hal ini? Apakah bagi BUMN tersebut cukup diberlakukan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang PKBL saja, dengan alasan peraturan hukum ini bersifat khusus atau *lex specialis* katimbang UU PT?

Ataukah BUMN tersebut tetap tunduk pada UU PT mengingat peraturan ini bentuk formalnya adalah sebuah UU, yang pasti secara hirarki lebih tinggi daripada Peraturan Menteri? Ketentuan hukum mana saja yang dianggap paling tepat untuk diberlakukan bagi BUMN, tetap saja belum memecahkan seluruh persoalan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tentang sumber dana untuk aktivitas TJSL perusahaan dan untuk PKBL. Biaya untuk TJSL harus bersumber dari anggaran perseroan, sementara dana untuk PKBL diambilkan dari laba bersih BUMN. Artinya, bila BUMN tidak berhasil memperoleh laba maka program PKBL nya tak berjalan, sebaliknya TJSL tetap harus berjalan karena telah dianggarkan sebelumnya. Pada akhirnya, terkesan bahwa BUMN seperti dikenai 2 (dua) kewajiban secara bersamaan yang substansi dan tujuannya kurang lebih sama yaitu menjalankan PKBL dan TJSL.

Persoalan lain yang layak dikaji lebih lanjut adalah soal sanksi hukum. Pada PKBL, peraturan menteri di atas tidak mengatur sama sekali perihal sanksi bagi BUMN yang tidak mematuhi kewajiban itu. Hanya disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) bahwa keberhasilan pelaksanaan PKBL menjadi indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN yang bersangkutan. Jadi rumusan pasal ini bukan berisi tentang sanksi. Sementara Pasal 74 ayat (3) UU PT seperti telah dibahas di atas, merujuk pada UU terkait atau UU sektoral (dalam konteks ini tentunya adalah perundang-undangan tentang PKBL) ketika berbicara soal sanksi.

Simpulan sementara hingga poin ini adalah bahwa perlu penataan yang tepat antara kewajiban melakukan TJSL dan PKBL bagi perusahaan yang merupakan BUMN, agar tidak terjadi duplikasi yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda-beda dan membebani BUMN. Kecuali itu, harmonisasi, koordinasi dan sinkronisasi peraturan hukum seputar TJSL dan PKBL juga diperlukan agar tujuan utama yaitu meminta pertanggung-jawaban sosial perusahaan untuk turut serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat luas dapat tercapai secara adil, efektif, dan efisien.

Selain itu, permasalahan juga timbul terkait perseroan dengan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang bagaimana saja yang wajib melakukan TJSL. Hal ini disebabkan definisi dan luas lingkup dari kegiatan usaha yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA), dan/atau yang berdampak pada fungsi kemampuan SDA sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 74 ayat (1) UU PT dapat ditafsirkan secara luas tergantung pada klasifikasi dari

SDA itu sendiri. Sumber Daya Alam dapat diklasifikasi berdasarkan jenisnya yaitu hayati seperti tumbuhan, hewan, mikro organisme, dan non hayati dengan contoh bahan tambang, air, udara, bebatuan.¹³ SDA juga dapat diklasifikasi berdasarkan sifatnya yaitu SDA yang dapat dibaharui, misalnya air, tumbuhan, hewan, hasil hutan; dan SDA yang tak dapat dibaharui seperti minyak bumi, batubara, timah, gas alam. Adapula SDA yang tak terbatas jumlahnya seperti sinar / tenaga surya, air laut, dan udara. Kemudian, SDA bila dilihat dari kegunaan dan penggunaan/pemanfaatannya ada yang disebut SDA penghasil bahan baku seperti hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian; dan SDA penghasil energi semisal ombak, panas bumi, arus sungai, tenaga surya, minyak bumi, gas bumi, dsbnya. Persoalannya sekarang, SDA sesuai dengan klasifikasi apa yang dimaksud oleh pembuat UU melalui rumusan Pasal 74 ayat (1) dan Penjelasannya itu. Apakah perseroan yang harus tunduk pada pasal tersebut hanyalah yang bergerak di bidang pertambangan saja, ataukah juga mereka yang bergerak di bidang hasil hutan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan dan bagaimana dengan perseroan yang berusaha dibidang ketenaga-listrikan yang bersumber pada tenaga surya, apakah juga wajib melaksanakan TJSL. Apakah perseroan yang usahanya memanfaatkan SDA yang bersifat hayati seperti usaha pemanfaatan tumbuhan, hewan, mikro organisme juga harus tunduk pada Pasal 74 ayat (1).

Pembatasan arti terhadap frasa “mengelola dan memanfaatkan SDA” dan/atau “berdampak pada fungsi kemampuan SDA” sebagaimana tercantum dalam Penjelasan dari Pasal 74 ayat (1) menjadi amat penting, karena penafsiran yang luas akan dapat menjaring sebagian besar perseroan, padahal mungkin saja bukan itu maksud semula dari pembuat UU. Secara sederhana, masyarakat awam ataupun kalangan pengusaha mengartikan bahwa perseroan yang dimaksud oleh pasal itu adalah yang bergerak di bidang pertambangan saja. Namun, apakah memang benar demikian maksudnya.

Tersebar nya penormaan TJSL dalam berbagai perundang-undangan tersebut secara tersirat juga diperkuat oleh rumusan Pasal 74 ayat (3) UU PT beserta Penjelasannya yang menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSL dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

¹³ Lihat, Organisasi.Org Komunitas & Perpustakaan Online Indo, “*Pengertian Sumber Daya Alam dan Pembagiannya*”. Diakses dari <http://www.organisasi.org>

terkait. Adanya anak kalimat terakhir inilah yang mempertegas bahwa soal TJSI memang sesungguhnya juga diatur dalam beberapa UU tersebut di atas. Banyaknya perundang-undangan selain UU PT dan UU Penanaman Modal, yang juga mengatur tentang konsep yang kurang lebih identik dengan TJSI juga menjadi salah satu alasan bahwa fakta tersebut memperlihatkan tumpang tindih penormaan TJSI dalam perundang-undangan di Indonesia dengan beragam sanksi sehingga menimbulkan ketidak-pastian hukum.

Walaupun beberapa UU sektoral di atas dalam beberapa pasalnya mengatur tentang kewajiban bagi perusahaan misalnya tidak merusak lingkungan hidup, tidak merusak sumber daya air, harus mengelola lingkungan hidup dengan baik dan berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat lokal, dan seterusnya yang oleh Pasal 74 ayat (3) UU PT diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang juga mewajibkan perseroan melaksanakan TJSI, tetapi hal tersebut sesungguhnya tidak disertai dengan pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi. Pengecualian terjadi untuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, di mana dalam Pasal 34 diatur perihal sanksi bagi penanam modal (perorangan atau badan usaha) yang mengabaikan ketentuan Pasal 15 mengenai kewajiban melaksanakan TJSI. Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, dalam pelbagai perat per UU an di atas tidak seluruhnya mengatur soal sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban yang telah diamanatkan dalam pasal-pasal sebelumnya. Kekosongan soal ketentuan sanksi ini dapat

menimbulkan persoalan yang cukup rumit mengingat bahwa Pasal 74 ayat (3) UU PT justru merujuk pada sanksi hukum dalam UU terkait bila sebuah perseroan tidak melaksanakan kewajiban TJSL. Bagaimana sanksi itu akan diterapkan bila dalam UU terkait itu sendiri tidak diatur soal sanksi. Dalam perat per UU an di atas, selalu ditemukan adanya ketentuan pidana atau sanksi dalam seluruh per UU an tersebut, namun harus diperhatikan bahwa pasal ketentuan pidana tersebut tidak selalu berkorelasi dengan pasal yang berisi kewajiban melakukan TJSL. Ketentuan pidana tersebut banyak yang berupa sanksi untuk pelanggaran dari kewajiban lain yang bukan tergolong sebagai TJSL. Berikut ini beberapa contoh :

1. Dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana atau sanksi, hanya ditujukan untuk pelanggaran terhadap pasal-pasal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan TJSL perusahaan. Hanyalah Pasal 52 yang isinya berkaitan dengan TJSL yang kemudian disertai dengan Pasal 94 dan Pasal 95 yang berisi sanksi atau ketentuan pidana dengan ancaman pidana penjara dan denda bagi badan usaha yang terbukti tidak memenuhi kewajiban Pasal 52 tersebut. Sedangkan Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 83 yang sesungguhnya juga berisi ketentuan berkaitan dengan TJSL perusahaan, justru tidak disertai dengan pasal tentang sanksi.
2. Dalam Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal tentang sanksi atau ketentuan pidana malah sama sekali tidak berkorelasi dengan pasal-pasal yang berisi TJSL, melainkan sanksi tersebut ditujukan untuk pasal-pasal lain dalam UU tersebut. Misalnya, Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan (5) yang jelas-jelas identik dengan TJSL perusahaan justru tidak disertai dengan pasal sanksi bilamana terjadi pelanggaran terhadap Pasal 40 tersebut.
3. Dalam Undang-Undang tentang Kehutanan, juga ditemukan hal yang serupa seperti dalam UU tentang Minyak dan Gas Bumi. Artinya, pasal-pasal tentang TJSL perusahaan justru tidak dilengkapi dengan ketentuan perihal sanksi hukum, sebaliknya ketentuan tentang sanksi, khususnya pidana, justru ditujukan untuk berbagai pelanggaran yang bukan tergolong sebagai bentuk dari TJSL perusahaan.

Jadi, bila Pasal 74 ayat (3) UU PT dipandang sudah tepat dan memberi kepastian hukum, penulis justru meragukan hal tersebut. Sanksi hukum yang oleh pasal itu dianggap pasti ada, faktanya tidak selalu demikian. Akibatnya, tetap

menimbulkan pertanyaan : bagaimana akan menegakkan aturan tentang kewajiban TJSJ perusahaan berdasarkan UU sektoral bila di dalam UU itu tidak ditemukan aturan tentang sanksi hukumnya.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jadi, bila di lihat dari dampak yang diharapkan timbul melalui Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan, terlihat ada kesamaan dengan program CSR atau TJSJ perusahaan. Dampak tersebut adalah adanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas setempat yakni di wilayah di mana perusahaan atau BUMN berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya.

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri di atas mewajibkan BUMN untuk melaksanakan PKBL, dan keberhasilan pelaksanaan PKBL ini menjadi salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN yang bersangkutan. Melalui PKBL, Pemerintah menginginkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN dalam upaya Pemerintah untuk memberdayakan dan memperkuat potensi perekonomian rakyat, khususnya unit-unit usaha mikro dan usaha kecil, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dan menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Terdapat sedikit perbedaan antara PKBL dengan CSR atau TJSJ perusahaan, yakni (a) biaya untuk TJSJ diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajiban; sementara biaya untuk PKBL diambil dari laba bersih yang diperoleh BUMN, masing-masing maksimal sebesar 2% untuk Program Kemitraan dan untuk Program Bina Lingkungan (b) lokasi bagi perseroan yang melaksanakan TJSJ adalah terbatas di lingkungan dan/atau komunitas masyarakat setempat di mana perseroan berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya; sedangkan lokasi PKBL bagi BUMN lebih luas, yaitu seluruh wilayah Indonesia, tidak terbatas hanya pada domisili BUMN.

Kini, perlu diperhatikan korelasi antara kewajiban TJSJ perseroan yang bersumber pada UU PT dengan kewajiban PKBL bagi BUMN yang bersumber dari UU tentang BUMN dan Peraturan Menteri Negera BUMN tersebut di atas. Terlihat bahwa dengan berlakunya UU PT, maka Pasal 74 UU itu semakin memperkuat

kewajiban melaksanakan PKBL oleh BUMN, khususnya yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Persoalannya sekarang adalah bila menurut UU PT, sebuah BUMN yang bergerak di bidang sumber daya alam dan berbentuk badan hukum perseroan harus melakukan TJSJ; tetapi di sisi lain sebagai sebuah BUMN juga terikat kewajiban untuk melakukan PKBL. Bagaimana mengkoordinasi dan mengharmonisasi kedua hal ini? Apakah bagi BUMN tersebut cukup diberlakukan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang PKBL saja, dengan alasan peraturan hukum ini bersifat khusus atau *lex specialis* katimbang UU PT? Ataukah BUMN tersebut tetap tunduk pada UU PT mengingat peraturan ini bentuk formalnya adalah sebuah UU, yang pasti secara hirarki lebih tinggi daripada Peraturan Menteri? Ketentuan hukum mana saja yang dianggap paling tepat untuk diberlakukan bagi BUMN, tetap saja belum memecahkan seluruh persoalan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tentang sumber dana untuk aktivitas TJSJ perusahaan dan untuk PKBL. Biaya untuk TJSJ harus bersumber dari anggaran perseroan, sementara dana untuk PKBL diambilkan dari laba bersih BUMN. Artinya, bila BUMN tidak berhasil memperoleh laba maka program PKBL nya tak berjalan, sebaliknya TJSJ tetap harus berjalan karena telah dianggarkan sebelumnya. Pada akhirnya, terkesan bahwa BUMN seperti dikenai 2 (dua) kewajiban secara bersamaan yang substansi dan tujuannya kurang lebih sama yaitu menjalankan PKBL dan TJSJ.

Persoalan lain yang layak dikaji lebih lanjut adalah soal sanksi hukum. Pada PKBL, peraturan menteri di atas tidak mengatur sama sekali perihal sanksi bagi BUMN yang tidak mematuhi kewajiban itu. Hanya disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) bahwa keberhasilan pelaksanaan PKBL menjadi indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN yang bersangkutan. Jadi rumusan pasal ini bukan berisi tentang sanksi. Sementara Pasal 74 ayat (3) UU PT seperti telah dibahas di atas, merujuk pada UU terkait atau UU sektoral (dalam konteks ini tentunya adalah perundang-undangan tentang PKBL) ketika berbicara soal sanksi.

Simpulan sementara hingga poin ini adalah bahwa perlu penataan yang tepat antara kewajiban melakukan TJSJ dan PKBL bagi perusahaan yang merupakan BUMN, agar tidak terjadi duplikasi yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda-beda dan membebani BUMN. Kecuali itu, harmonisasi, koordinasi dan sinkronisasi peraturan hukum seputar TJSJ dan PKBL juga diperlukan agar tujuan utama yaitu meminta pertanggung-jawaban sosial perusahaan untuk turut serta meningkatkan kualitas

hidup dan kesejahteraan masyarakat luas dapat tercapai secara adil, efektif, dan efisien.

C. Kesimpulan

Istilah, konsep, ruang lingkup serta mekanisme penerapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dalam berbagai peraturan perundang undang tidak seirama. Kondisi ini menimbulkan implikasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan sebagai Kewajiban hukum (*legal mandatory*) menjadi sebuah ambiguitas karena tidak didukung dengan kejelasan istilah, konsep, ruang lingkup, mekanisme penerapan yang jelas, serta keberadaan sanksi yang tegas yang bersifat imperatif.

Daftar Pustaka

- Edi Suharto, *“Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa itu dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan”*, makalah pada seminar Corporate Social Responsibility: Strategy, Management and Leadership, di Hotel Aryaduta Jakarta, 13-14 Februari 2008
- Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009).
- Gunawan Widjaja, Yeremia Ardi Pratama, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008).
- Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*, (Jakarta: PT. Riau Andalan Pulp and Paper, 2008).
- Organisasi.Org Komunitas & Perpustakaan Online Indo, *“Pengertian Sumber Daya Alam dan Pembagiannya”*. Diakses dari <http://www.organisasi.org>
- Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No 53/PUU-VI/2008, Perkara Permohonan Pengujian UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terhadap UUD 1945, 2009.
- Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009).
- Sukarmi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan Iklim Penanaman Modal*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/84-tanggung-jawab-sosialperusahaan-corporate-social-responsibility-dan-iklim-penanaman-modal>
- Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara.